



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR **53** TAHUN **2023**

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN PANJUNAN KECAMATAN KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN PANJUNAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus.

## BAB II

## BATAS KELURAHAN PANJUNAN

## Pasal 4

Batas Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Demaan dan Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus;
- b. sebelah timur, yaitu Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Getaspejaten dan Desa Ploso Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kelurahan Sunggingan.

## Pasal 5

Batas Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Panjunan dengan Desa Demaan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
  1. dimulai dari TK 33.19.02.1004-02.1005-02.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 40.628''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 14.298''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sunggingan, Kelurahan Panjunan, dan Desa Demaan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.2013-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 37.921''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 15.329''$  BT yang terletak pada as Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
  2. dari TK 33.19.02.1005-02.2013-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.2013-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 34.804''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 16.756''$  BT yang terletak pada as Jalan Gang Desa;

3. dari TK 33.19.02.1005-02.2013-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi barat daya Jalan Gang Desa sampai pada TK 33.19.02.1005-02.2013-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 35.488''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 18.515''$  BT yang terletak pada as Jalan KH. Wachid Hasyim;
  4. dari TK 33.19.02.1005-02.2013-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai melewati Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Masehi Kudus sampai pada TK 33.19.02.1005-02.2013-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 36.627''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 21.505''$  BT yang terletak pada batas bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Masehi Kudus;
  5. dari TK 33.19.02.1005-02.2013-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Masehi Kudus sampai pada TK 33.19.02.1005-02.2013-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 38.134''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 20.991''$  BT yang terletak pada batas bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Masehi Kudus;
  6. dari TK 33.19.02.1005-02.2013-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.2013-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 39.224''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 24.236''$  BT yang terletak pada as Jalan Dr. Ramelan;
  7. dari TK 33.19.02.1005-02.2013-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Dr. Ramelan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.2013-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 29.445''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 27.861''$  BT yang terletak pada pertigaan antara Jalan dr. Ramelan, Jalan Sunan Kudus dan Jalan Simpang Tujuh; dan
  8. dari TK 33.19.02.1005-02.2013-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Simpang Tujuh sampai pada TK 33.19.02.1005-02.2013-02.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 30.997''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 32.427''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Desa Demaan dan Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus.
- b. Batas Kelurahan Panjunan dengan Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus yaitu dimulai dari TK 33.19.02.1005-02.2013-02.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 30.997''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 32.427''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Desa Demaan dan Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Pemuda sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-02.2012-02.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 33.905''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.671''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Panjunan, kelurahan Wergu Kulon, Desa Kramat dan Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus.

c. Batas Kelurahan Panjunan dengan Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :

1. dimulai dari TK 33.19.02.1005-02.1007-02.2012-02.2023-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 33.905''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.671''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan, kelurahan Wergu Kulon, Desa Kramat dan Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sisi sebelah barat saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 37.769''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.879''$  BT yang terletak pada as Jalan Kutilang;
2. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Kutilang sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 37.781''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.376''$  BT yang terletak pada as Jalan Kutilang;
3. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 38.907''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.002''$  BT yang terletak pada sisi barat saluran limbah perkotaan;
4. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sisi barat daya saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 39.269''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 40.241''$  BT yang terletak pada sisi barat saluran limbah perkotaan;
5. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 40.150''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.980''$  BT yang terletak pada as Jalan Kenari;
6. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran limbah perkotaan sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42.171''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 39.270''$  BT yang terletak pada as Jalan Kepodang;
7. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-006 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Kepodang sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 40.842''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 33.223''$  BT yang terletak pada as Jalan Kepodang;
8. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.803''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 32.359''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;

9. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-008 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Letkol Tit Sudono sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.549''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.405''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
10. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 54 (lima puluh empat) meter dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42.994''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 29.709''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
11. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-010 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Letkol Tit Sudono sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 42.454''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 28.001''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
12. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Letkol Tit Sudono sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.046''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 28.215''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
13. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-012 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.109''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.319''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
14. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-013 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 43.889''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.384''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
15. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-014 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.146''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 32.320''$  BT yang terletak pada as Jalan Letkol Tit Sudono;
16. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-015 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 45.003''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 32.094''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
17. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-016 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut Jalan Gang Kecil sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 44.702''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.085''$  BT yang terletak pada sisi timur laut saluran air;
18. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-017 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sisi sebelah barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 50.964''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 28.639''$  BT yang terletak pada as Jalan Kyai Busiri 5;

19. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-018 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sisi sebelah timur saluran air sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 54.858''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 27.941''$  BT yang terletak pada as Jalan Curug;
  20. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-019 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi barat daya Jalan Curug sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-020 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55.811''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 30.798''$  BT yang terletak pada as Jalan Curug;
  21. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-020 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sisi barat Jalan Curug sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 56.503''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 30.682''$  BT yang terletak pada as Jalan Curug;
  22. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-021 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah timur sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter lalu ke arah barat daya sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.459''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 31.205''$  BT yang terletak pada batas pemukiman;
  23. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-022 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-023 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 59.972''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 30.540''$  BT yang terletak pada batas pemukiman;
  24. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-023 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut Jalan ABC sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-024 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 58.651''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 26.842''$  BT yang terletak pada sisi timur laut saluran air; dan
  25. dari TK 33.19.02.1005-02.1007-024 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati.
- d. Batas Kelurahan Panjunan dengan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1005-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 0.060''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 16.456''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus, Desa Ploso, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mayor Basuno - Niti Semito sampai pada TK 33.19.02.1005-03.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 1.340''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 19.653''$  BT yang terletak pada as Jalan Jend. Ahmad Yani; dan

2. dari TK 33.19.02.1005-03.2008-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kyai H Agus Salim sampai pada TK 33.19.02.1005-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 3.928''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 26.186''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- e. Batas Kelurahan Panjunan dengan Desa Ploso Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1004-02.1005-03.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 53.927''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 11.367''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sunggingan, Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Ploso Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan KH. Wachid Hasyim sampai pada TK 33.19.02.1005-03.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 57.486''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 9.976''$  BT yang terletak pada as Jalan Mayor Basuno-Niti Semito; dan
  2. dari TK 33.19.02.1005-03.2006-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mayor Basuno - Niti Semito sampai pada TK 33.19.02.1005-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 0.060''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 16.456''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus, Desa Ploso, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati.
- f. Batas Kelurahan Panjunan dengan Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1004-02.1005-03.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 53.927''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 11.367''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sunggingan, Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus dan Desa Ploso Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur Laut mengikuti as Jalan KH. Wachid Hasyim sampai pada TK 33.19.02.1004-02.1005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 49.617''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 12.977''$  BT yang terletak pada as Jalan Al Muttaqin;
  2. dari TK 33.19.02.1004-02.1005-001 dilanjutkan mengarah ke barat Laut mengikuti as Jalan Al Muttaqin sampai pada TK 33.19.02.1004-02.1005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 49.377''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 12.402''$  BT yang terletak pada as Jalan Al Muttaqin;
  3. dari TK 33.19.02.1004-02.1005-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 6 (enam) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 11 (sebelas) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.02.1004-02.1005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 46.674''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 13.260''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

4. dari TK 33.19.02.1004-02.1005-003 dilanjutkan mengarah ke barat Laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1004-02.1005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 46.440''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 12.808''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
5. dari TK 33.19.02.1004-02.1005-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1004-02.1005-02.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 40.628''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 14.298''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sunggingan, Kelurahan Panjunan, dan Desa Demaan Kecamatan Kota Kudus.

#### Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Kelurahan Panjunan dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Batas Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Kelurahan Panjunan dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
  - b. mengurangi;
  - c. menambah; dan/atau
  - d. menghapus,
- luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama antar Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670307 199203 1 012

19/9/23

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN PANJUNAN KECAMATAN KOTA KUDUS

# PETA BATAS



Kode Wilayah : 33.19.02.1005

## KELURAHAN PANJUNAN

KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:4.700

PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :  
BUPATI KOTA KUDUS  
Jln. Simanung Tuluh No. 1, Kudus, Kode Pos 85313  
Telp. (0291) 444164-444167 fax. (0291) 439300  
Website : <http://kuduskab.go.id>  
© Copyright 2022. All Rights Reserved.



**KETERANGAN**  
 Titik Kartometrik  
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya  
 Batas Kabupaten/Kota  
 Batas Kecamatan  
 Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	NAMA	KORDINAT GEOMETRIK		KETERANGAN
		X (UTM)	Y (UTM)	
1	TK 33.19.02.1005-02.1007-001	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
2	TK 33.19.02.1005-02.1007-002	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
3	TK 33.19.02.1005-02.1007-003	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
4	TK 33.19.02.1005-02.1007-004	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
5	TK 33.19.02.1005-02.1007-005	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
6	TK 33.19.02.1005-02.1007-006	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
7	TK 33.19.02.1005-02.1007-007	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
8	TK 33.19.02.1005-02.1007-008	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
9	TK 33.19.02.1005-02.1007-009	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
10	TK 33.19.02.1005-02.1007-010	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
11	TK 33.19.02.1005-02.1007-011	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
12	TK 33.19.02.1005-02.1007-012	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
13	TK 33.19.02.1005-02.1007-013	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
14	TK 33.19.02.1005-02.1007-014	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
15	TK 33.19.02.1005-02.1007-015	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
16	TK 33.19.02.1005-02.1007-016	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
17	TK 33.19.02.1005-02.1007-017	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
18	TK 33.19.02.1005-02.1007-018	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
19	TK 33.19.02.1005-02.1007-019	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
20	TK 33.19.02.1005-02.1007-020	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
21	TK 33.19.02.1005-02.1007-021	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
22	TK 33.19.02.1005-02.1007-022	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
23	TK 33.19.02.1005-02.1007-023	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
24	TK 33.19.02.1005-02.1007-024	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
25	TK 33.19.02.1005-02.1007-025	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
26	TK 33.19.02.1005-02.1007-026	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
27	TK 33.19.02.1005-02.1007-027	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
28	TK 33.19.02.1005-02.1007-028	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
29	TK 33.19.02.1005-02.1007-029	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
30	TK 33.19.02.1005-02.1007-030	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
31	TK 33.19.02.1005-02.1007-031	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
32	TK 33.19.02.1005-02.1007-032	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
33	TK 33.19.02.1005-02.1007-033	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
34	TK 33.19.02.1005-02.1007-034	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
35	TK 33.19.02.1005-02.1007-035	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
36	TK 33.19.02.1005-02.1007-036	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
37	TK 33.19.02.1005-02.1007-037	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
38	TK 33.19.02.1005-02.1007-038	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
39	TK 33.19.02.1005-02.1007-039	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
40	TK 33.19.02.1005-02.1007-040	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
41	TK 33.19.02.1005-02.1007-041	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
42	TK 33.19.02.1005-02.1007-042	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
43	TK 33.19.02.1005-02.1007-043	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
44	TK 33.19.02.1005-02.1007-044	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
45	TK 33.19.02.1005-02.1007-045	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
46	TK 33.19.02.1005-02.1007-046	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
47	TK 33.19.02.1005-02.1007-047	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
48	TK 33.19.02.1005-02.1007-048	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
49	TK 33.19.02.1005-02.1007-049	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
50	TK 33.19.02.1005-02.1007-050	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
51	TK 33.19.02.1005-02.1007-051	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
52	TK 33.19.02.1005-02.1007-052	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
53	TK 33.19.02.1005-02.1007-053	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
54	TK 33.19.02.1005-02.1007-054	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
55	TK 33.19.02.1005-02.1007-055	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
56	TK 33.19.02.1005-02.1007-056	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
57	TK 33.19.02.1005-02.1007-057	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
58	TK 33.19.02.1005-02.1007-058	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
59	TK 33.19.02.1005-02.1007-059	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
60	TK 33.19.02.1005-02.1007-060	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
61	TK 33.19.02.1005-02.1007-061	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
62	TK 33.19.02.1005-02.1007-062	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
63	TK 33.19.02.1005-02.1007-063	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
64	TK 33.19.02.1005-02.1007-064	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
65	TK 33.19.02.1005-02.1007-065	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
66	TK 33.19.02.1005-02.1007-066	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
67	TK 33.19.02.1005-02.1007-067	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
68	TK 33.19.02.1005-02.1007-068	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
69	TK 33.19.02.1005-02.1007-069	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
70	TK 33.19.02.1005-02.1007-070	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
71	TK 33.19.02.1005-02.1007-071	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
72	TK 33.19.02.1005-02.1007-072	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
73	TK 33.19.02.1005-02.1007-073	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
74	TK 33.19.02.1005-02.1007-074	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
75	TK 33.19.02.1005-02.1007-075	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
76	TK 33.19.02.1005-02.1007-076	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
77	TK 33.19.02.1005-02.1007-077	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
78	TK 33.19.02.1005-02.1007-078	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
79	TK 33.19.02.1005-02.1007-079	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
80	TK 33.19.02.1005-02.1007-080	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
81	TK 33.19.02.1005-02.1007-081	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
82	TK 33.19.02.1005-02.1007-082	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
83	TK 33.19.02.1005-02.1007-083	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
84	TK 33.19.02.1005-02.1007-084	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
85	TK 33.19.02.1005-02.1007-085	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
86	TK 33.19.02.1005-02.1007-086	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
87	TK 33.19.02.1005-02.1007-087	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
88	TK 33.19.02.1005-02.1007-088	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
89	TK 33.19.02.1005-02.1007-089	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
90	TK 33.19.02.1005-02.1007-090	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
91	TK 33.19.02.1005-02.1007-091	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
92	TK 33.19.02.1005-02.1007-092	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
93	TK 33.19.02.1005-02.1007-093	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
94	TK 33.19.02.1005-02.1007-094	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
95	TK 33.19.02.1005-02.1007-095	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
96	TK 33.19.02.1005-02.1007-096	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
97	TK 33.19.02.1005-02.1007-097	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
98	TK 33.19.02.1005-02.1007-098	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
99	TK 33.19.02.1005-02.1007-099	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik
100	TK 33.19.02.1005-02.1007-100	67 48 31.8074 E	9212 248.62 S	Titik Kartometrik

18 September 2023

Sumber Peta : Data batas Desa/Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Kudus tahun 2017. Pusat Penelitian Batas-Batas Informasi Geospasial  
 - Data topografi dan Peta Rupa Bumi Indonesia dan Bahan Informasi Geospasial umum wilayah Kabupaten Kudus  
 - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015  
 - Peta hasil pelaksanaan tugas kartografi Badan Informasi Geospasial tahun 2021  
 - Peta PBB dan Badan Pengkajian Pendataan Kuantitatif dan Aset Daerah  
 - Peta hasil pendataan tanah berbasis bidang (Tribunal) tahun 2021 dan 2022  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camlat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/CPD terkait

